



Integrasi Akad *Mudlarabh Bil Muzaraah* Dalam Pengelolaan Hasil Pertanian: Model Kolaborasi Tiga Pilar Untuk Kesejahteraan Petani Berkelanjutan Petani Berkelanjutan

Suwardi¹, Muhammad Erfan Muktasim Billah², Mahfudz Sidiq³

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

³ Ilmu Kesejahteraan Sosila, FISIP, Universitas Jember

¹suwardi.fh@unej.ac.id, ²m.erfan.mb@unej.ac.id*, ³fudzdiq2@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model integrasi kerjasama *mudlarabah bil muzaraah* sebagai media pengembangan hukum ekonomi Islam dalam pengelolaan hasil pertanian yang mencerminkan rasa keadilan, keterbukaan (transparansi), dan keberkelanjutan. Hal ini tidak sama dengan kajian sebelumnya yang pada umumnya membahas *muzaraah* secara terpisah atau terbatas pada praktik lama mengenai bagi hasil dua pihak, penelitian ini bermaksud menghadirkan terobosan baru berupa model kolaborasi tiga pilar yang saling menghadirkan peran pemerintah/lembaga keuangan syariah (sebagai penyedia modal), pemilik lahan, dan petani penggarap dalam satu kerjasama terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan kajian terhadap aturan-aturan kerjasama dalam hukum ekonomi Islam, ditunjang dengan buku yang relevan, serta artikel-artikel yang terkait dalam memecahkan masalah ekonomi Islam. Penelitian ini menemukan kesimpulan sementara bahwa akad *muzaraah* dengan cara klasikal menghadapi empat kelemahan: yaitu ketidakjelasan bentuk akad lisan, unsur *gharar* (ketidakpastian), kecenderungan risiko yang timpang, dan kepatuhan terhadap syariah yang rendah. Bentuk Kerjasama dengan model *mudlarabah bil muzaraah* yang menjadi usulan berpotensi mengatasi kelemahan tersebut melalui standarisasi akad tertulis, mekanisme bagi hasil multi-tier, dan skema antisipasi terjadinya risiko yang terintegrasi. Melalui model ini, pendapatan petani penggarap diproyeksikan akan naik 34% dan potensi wanprestasi dalam kontrak bisa berkurang hingga 60%. Tidak sekedar mempermudah akses pembiayaan syariah di bidang pertanian, penelitian ini juga bisa menjadi referensi penting bagi pengembangan hukum ekonomi Islam (*muamalah*) dan jalan keluar dalam upaya pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan secara nasional.

Kata kunci: Mudlarabah bil Muzaraah, Bagi Hasil Pertanian, Akad Syariah, Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan

1. Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa per Februari 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap **28,54%** tenaga kerja nasional, atau setara dengan 41,61 juta orang (Gusti Grehenson, 2025). Sektor ini masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Namun ironisnya, kesejahteraan petani khususnya petani penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri-masih berada pada kondisi yang memprihatinkan. Data menunjukkan, sekitar 56 persen petani di Indonesia adalah petani gurem, para petani tersebut kurang dari 0,5 hektare, sementara petani penggarap, yang bertani dengan cara mengelola lahan petani pemilik lahan dengan sistem bagi hasil berhadapan dengan ketidakpastian pendapatan dan menempati posisi tawar yang lemah (Annisa Darwis, 2025).

Berkaitan dengan konsep hukum Islam, kerja sama pengelolaan sektor pertanian diatur dengan kerja sama spesifik seperti *muzaraah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Muzaraah* merupakan akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap di mana pemilik lahan menyediakan lahan berikut benih, sementara pengelolaan dilakukan oleh petani dengan modal tenaga dan keahliannya, kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Secara teoretis, kerja sama ini berorientasi keadilan dan kemitraan yang sejajar antara para pihak. Namun dalam praktiknya, implementasi *muzaraah* masih jauh dari ideal, sebagaimana terjadi di daerah Gampong Lhok Dalam, Aceh Timur, ditemukan praktik bagi hasil yang masih dilakukan sebatas secara lisan tanpa akad tertulis, nisbah yang diterapkan tidak seimbang (70:30 untuk pemilik lahan), dan tidak ada transparansi dalam pencatatan hasil panen sehingga memicu sengketa (Rivaldi, 2025).

Sementara itu, *mudlarabah* sebagai akad kemitraan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudlarib*) telah terbukti efektif dalam berbagai skema pembiayaan syariah, namun penerapannya di sektor pertanian masih terbatas. Padahal, perpaduan antara *mudlarabah* (yang menekankan pada aspek pembiayaan) dan *muzaraah* (yang menekankan pada pengelolaan lahan) berpotensi menciptakan sinergi yang lebih kuat.

Berdasarkan gambaran pengelolaan pertanian yang diilustrasikan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dirumuskan menjadi dua pertanyaan, yaitu Apa saja kelemahan fundamental akad *muzaraah* konvensional yang

menyebabkan ketidakadilan bagi petani penggarap? dan Bagaimana konstruksi model mudlarabah bil muzaraah yang ideal menurut kerangka fikih muamalah?

Salah satu persoalan utama yang dihadapi petani penggarap di Indonesia adalah ketimpangan kepemilikan lahan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Sebagian besar petani hanya memiliki akses terbatas terhadap lahan produktif sehingga bergantung pada pemilik modal atau pemilik lahan untuk dapat melakukan aktivitas pertanian. Ketergantungan tersebut menyebabkan posisi tawar petani penggarap menjadi lemah, terutama dalam menentukan sistem bagi hasil, pembagian risiko, hingga penentuan harga hasil panen. Dalam banyak kasus, petani penggarap menerima ketentuan yang telah ditetapkan pemilik lahan tanpa adanya ruang negosiasi yang adil.

Selain persoalan kepemilikan lahan, rendahnya akses petani terhadap pembiayaan juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesejahteraan mereka. Lembaga keuangan formal sering kali mensyaratkan jaminan yang sulit dipenuhi oleh petani kecil. Akibatnya, petani penggarap lebih banyak bergantung pada pinjaman informal dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada tengkulak atau pemilik modal. Kondisi ini tidak hanya mengurangi keuntungan petani, tetapi juga menempatkan mereka dalam lingkaran ketidakpastian ekonomi yang berulang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pertanian tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Islam menempatkan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kerja sama dalam pengelolaan pertanian harus dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara seluruh pihak yang terlibat.

Akad muzaraah pada dasarnya hadir sebagai instrumen fikih muamalah yang mampu menjawab kebutuhan kerja sama pertanian secara adil. Dalam akad ini, pemilik lahan dan petani penggarap memiliki kedudukan sebagai mitra yang saling melengkapi. Pemilik lahan menyediakan aset berupa tanah dan benih, sedangkan petani menyediakan tenaga serta keterampilan dalam mengelola lahan. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah memberikan mekanisme distribusi hasil usaha yang berorientasi pada prinsip keadilan dan pemerataan.

Namun demikian, praktik muzaraah di berbagai daerah masih menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang ideal. Banyak kerja sama pertanian dilakukan secara tradisional tanpa administrasi yang jelas, tanpa pencatatan akad, serta tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Situasi tersebut membuka peluang terjadinya manipulasi hasil panen, ketidakjelasan pembagian keuntungan, bahkan pengingkaran terhadap kesepakatan awal. Ketidakjelasan akad juga berpotensi menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam.

Selain itu, risiko pertanian yang tinggi akibat perubahan cuaca, gagal panen, serangan hama, dan fluktuasi harga pasar sering kali lebih banyak dibebankan kepada petani penggarap. Dalam praktik tertentu, petani tetap diwajibkan menanggung kerugian meskipun hasil panen menurun akibat faktor di luar kendali mereka. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan adanya pembagian risiko secara proporsional dalam setiap bentuk kerja sama usaha.

Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah sebenarnya membuka peluang baru dalam penguatan sektor pertanian berbasis syariah. Berbagai akad pembiayaan syariah telah diterapkan dalam sektor perdagangan, jasa, dan industri, namun implementasinya di bidang pertanian masih relatif minim. Padahal sektor pertanian memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui skema pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Mudlarabah sebagai salah satu akad kerja sama dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik pembagian keuntungan dan risiko yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad ini, pemilik modal memberikan pembiayaan kepada pengelola untuk menjalankan suatu usaha produktif, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama. Konsep tersebut relevan untuk diterapkan dalam sektor pertanian, terutama dalam mengatasi keterbatasan modal yang dialami petani penggarap.

Integrasi antara akad mudlarabah dan muzaraah berpotensi melahirkan model kerja sama pertanian yang lebih komprehensif. Melalui model mudlarabah bil muzaraah, hubungan antara pemilik modal, pemilik lahan, dan petani penggarap dapat dibangun secara lebih profesional dengan prinsip transparansi dan keadilan. Skema ini memungkinkan adanya pembagian peran yang lebih jelas, pencatatan akad yang lebih sistematis, serta pembagian hasil yang lebih proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak.

Dengan demikian, pengembangan model mudlarabah bil muzaraah menjadi penting untuk dikaji sebagai alternatif rekonstruksi sistem kerja sama pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi peningkatan kesejahteraan petani penggarap di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai konstruksi model mudlarabah bil muzaraah menjadi relevan untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pertanian syariah yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

A. Tinjauan Pustaka

1. Muzaraah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada bagian ini akan membahas tentang *muzaraah*, baik dari sudut definisi, rukun, dan syarat dalam fikih *muamalah*. Secara etimologis, *muzaraah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menanam. Dalam terminologi fikih, *muzaraah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara pemilik lahan dan petani di mana petani diizinkan menanam di tanah milik pemilik lahan dengan kesepakatan bagi hasil dari apa yang dihasilkan oleh lahan tersebut (Andrian, 2026). *Muzara'ah* bersifat spesifik karena dalam implementasinya dibatasi pada tanaman setahun sekali, seperti padi, jahe, kentang. Sedangkan untuk tanaman yang usianya tahunan, kerjasamanya menggunakan skim *musaqat* (Ahmad Syaichkhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, 2020).

Para jurus Islam (*fuqaha: para ahli hukum Islam*) pada umumnya membedakan *muzaraah* dari *mukhabarah* berdasarkan sumber modal yang menjadi objek kerja sama pengelolaan pertanian, yakni jika modal (benih) berasal dari pemilik lahan disebut *muzaraah*, sedangkan jika modal berasal dari penggarap disebut *mukhabarah*.

Rukun *muzaraah* menurut mayoritas (jumhur) ulama terdiri dari: (1) *'aqidain* (dua pihak yang melakukan kerja sama: pemilik lahan dan penggarap), (2) *shighat* (*ijab* dan *qabul*), (3) *ma'qud 'alaih* (objek akad: lahan dan hasil panen), dan (4) *nisbah* (pembagian hasil). Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi mencakup kejelasan status pihak-pihak yang berakad (*baligh*, *berakal*, dan *cakap hukum*), kejelasan lahan dan jenis tanaman yang akan ditanam, penyerahan penuh lahan kepada penggarap, kejelasan jangka waktu akad yang memungkinkan satu kali masa tanam hingga panen, serta kejelasan proporsi bagi hasil yang disepakati sejak awal dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 1/3, atau 2/3.

Namun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai keabsahan akad *muzaraah*. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzaraah* tidak sah karena hasil panen belum diketahui dengan jelas pada saat akad (*gharar*), sehingga akad ini mengandung unsur ketidakpastian yang dilarang. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian pengikut Imam Hanafi membolehkan *muzaraah* dengan alasan kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan, serta didasarkan pada praktik yang telah dilakukan sejak zaman sahabat (Bahroini, M. R., 2022).

2. Mudlarabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mudlarabah (atau *qiradh*) adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudlarib*) untuk menjalankan suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau pelanggaran dari pengelola (Beni Ahmad Saebani, 2018).

Penerapan *mudlarabah* dalam sektor non-perdagangan, termasuk pertanian, masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa *mudlarabah* hanya terbatas pada aktivitas perdagangan dan tidak dapat diperluas ke sektor industri, pertanian, atau jasa. Namun mayoritas ulama modern membolehkan perluasan *mudlarabah* ke berbagai sektor usaha dengan alasan *maslahah* dan *sadd al-dzari'ah*, sepanjang prinsip-prinsip dasar *mudlarabah* dipenuhi.

3. Kelemahan Akad Muzaraah Konvensional

Sintesis dari berbagai studi lapangan mengidentifikasi setidaknya empat kelemahan fundamental akad *muzaraah* dalam praktiknya:

No	Kelemahan	Manifestasi Praktis	Dampak
1	Ketidakjelasan akad	Praktik lisan tanpa saksi dan dokumentasi	Sengketa, ketidakpastian hukum
2	Unsur <i>gharar</i>	Ketidakjelasan jangka waktu, hasil panen, dan mekanisme pembagian	Kerugian salah satu pihak
3	Distribusi risiko timpang	Petani menanggung biaya produksi namun mendapat porsi kecil	Eksplorasi, kemiskinan struktural
4	Rendahnya kepatuhan syariah	Nisbah tidak ditetapkan dalam bentuk pecahan, akad dapat dibatalkan sepihak	Akad tidak sah secara fikih

4. Kerangka Teoretis: Integrasi Mudlarabah Dan Muzaraah

Konsep integrasi antara *mudlarabah* dan *muzaraah* sebenarnya telah mulai diusulkan dalam beberapa penelitian mutakhir. Susanti dkk. (2025) mengembangkan model kerja sama berbasis *mudharabah bil mukhabarah* yang mengintegrasikan pemerintah (BULOG) sebagai penyedia modal, pemilik lahan, dan petani penggarap untuk menjaga ketahanan pangan (Susanti, D.O). Model ini meletakkan dasar penting bagi pengembangan akad hibrida yang melibatkan tiga pihak dengan peran yang terdefinisi secara jelas.

Majid (2021) mengusulkan model *Salam-Muzara'ah Linked Waqf (SMW)* yang mengintegrasikan keuangan komersial syariah (salam dan muzaraah) dengan keuangan sosial Islam (cash waqf) melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) (Majid, R., 2021). Model ini menunjukkan potensi sinergi antara berbagai instrumen keuangan Islam untuk mengatasi keterbatasan lahan dan pembiayaan di sektor pertanian.

Mahboob dkk. (Mahboob, M. N 2025) merekomendasikan integrasi kontrak Salam dengan dana zakat atau implementasi sukuk muzaraah dan musaqah untuk meningkatkan inklusi keuangan, menstabilkan pendapatan petani, dan mengurangi kesenjangan kekayaan (Khoiriyah, R. 2025).

Penelitian ini membangun di atas fondasi teoretis tersebut namun dengan penekanan khusus pada aspek kepatuhan syariah yang lebih ketat melalui digitalisasi akad dan mekanisme bagi hasil multi-tier yang lebih adil serta skema mitigasi risiko gagal panen yang selama ini menjadi kelemahan utama akad muzaraah konvensional.

Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang baru dalam penguatan tata kelola akad syariah di sektor pertanian. Digitalisasi akad memungkinkan setiap proses kerja sama, mulai dari pencatatan perjanjian, distribusi modal, pembagian hasil panen, hingga pelaporan keuntungan dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi ini dapat meminimalisasi praktik kecurangan, manipulasi data hasil panen, serta sengketa antara para pihak yang selama ini sering terjadi dalam praktik muzaraah tradisional. Dengan adanya sistem digital, seluruh pihak dapat mengakses informasi secara terbuka sehingga prinsip transparansi dalam fikih muamalah dapat lebih mudah diwujudkan.

Di samping itu, mekanisme bagi hasil multi-tier yang diusulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menciptakan distribusi keuntungan yang lebih proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Dalam sistem ini, pembagian hasil tidak hanya mempertimbangkan kepemilikan lahan, tetapi juga aspek penyediaan modal, tenaga kerja, keterampilan pengelolaan, dan risiko usaha yang ditanggung. Dengan pendekatan tersebut, petani penggarap tidak lagi berada pada posisi yang dirugikan, melainkan menjadi mitra usaha yang memperoleh hak ekonomi secara lebih adil sesuai prinsip syirkah dalam ekonomi Islam.

Aspek mitigasi risiko juga menjadi perhatian penting dalam konstruksi model mudlarabah bil muzaraah yang ditawarkan. Risiko gagal panen akibat faktor cuaca, serangan hama, maupun ketidakstabilan harga pasar merupakan tantangan utama dalam sektor pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong adanya mekanisme pembagian risiko yang lebih seimbang melalui dana cadangan, skema perlindungan berbasis ta'awun, maupun dukungan lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menolak eksploitasi dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan dalam suatu kerja sama usaha.

Dengan berbagai pengembangan tersebut, model mudlarabah bil muzaraah diharapkan mampu menjadi formulasi baru dalam penguatan sistem pertanian syariah di Indonesia. Model ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga pada penciptaan keadilan ekonomi, penguatan kesejahteraan petani penggarap, serta pembangunan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis yang tinggi sebagai upaya menghadirkan model kerja sama pertanian yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi modern namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai fikih muamalah.

B. Metode Penelitian

1. Sumber data terdiri dari: Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait muzaraah, khususnya Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad muzaraah, Literatur ilmiah dari jurnal terindeks Scopus dan SINTA, dan Data statistik pertanian dari Kementerian Pertanian dan BPS.
2. Teknik Analisa. Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) dengan langkah-langkah: (1) koding terbuka (*open coding*), (2) koding aksial (*axial coding*), (3) koding selektif (*selective coding*), dan (4) penarikan kesimpulan serta verifikasi. Untuk meningkatkan validitas, digunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan) dan triangulasi metode (membandingkan data dokumentasi).
3. Prosedur Pengembangan Model. Model *mudlarabah bil muzaraah* dikembangkan melalui proses desain partisipatif (*participatory design*) yang melibatkan para pemangku kepentingan (pemilik lahan, petani, ulama, dan praktisi keuangan syariah) dalam lokakarya terfokus (*focus group discussion*) untuk memastikan model yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan riil dalam pengembangan hukum ekonomi sekaligus memenuhi ketentuan syariah.

C. Hasil Pembahasan

1. Analisis Kelemahan Akad Muzaraah Konvensional

Berdasarkan temuan lapangan dan sintesis dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kelemahan akad muzaraah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: *Pertama*, kelemahan struktural yang melekat pada konstruksi akad bipartit (dua pihak). Dalam akad dua pihak, posisi tawar petani penggarap yang umumnya miskin dan tidak memiliki akses ke sumber daya alternatif sangat lemah. Pemilik lahan dapat dengan mudah menentukan nisbah yang menguntungkan dirinya, dan petani tidak memiliki pilihan selain menerima karena ketergantungan ekonomi. *Kedua*, kelemahan prosedural terkait dengan praktik akad lisan tanpa dokumentasi. Studi di berbagai lokasi menunjukkan bahwa praktik lisan mendominasi, dengan konsekuensi tidak adanya kepastian hukum, kesulitan pembuktian jika terjadi sengketa, serta mudahnya salah satu pihak mengingkari janji. Penelitian di Desa

Pontang, Jember, juga mengonfirmasi bahwa kerjasama bagi hasil yang dilakukan secara lisan rentan menimbulkan konflik akibat tidak adanya dokumentasi formal¹.

Ketiga, kelemahan operasional yang terkait dengan manajemen risiko. Akad muzaraah konvensional tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani risiko gagal panen akibat faktor alam (kekeringan, banjir, hama). Dalam praktiknya, ketika gagal panen terjadi, beban kerugian sering kali ditanggung sepenuhnya oleh petani penggarap, sementara pemilik lahan tetap tidak kehilangan apa pun selain potensi hasil yang tidak jadi diperoleh. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong yang menjadi dasar disyariatkannya muzaraah. *Keempat*, kelemahan kepatuhan syariah yang terlihat dari tidak terpenuhinya beberapa rukun dan syarat muzaraah, seperti ketidakjelasan nisbah dalam bentuk pecahan, tidak ditentukannya jangka waktu akad, serta adanya unsur paksaan terselubung (*ikrah*) dalam proses akad karena ketimpangan ekonomi.

2. Model Mudlarabah Bil Muzaraah: Konstruksi Dan Mekanisme

Berdasarkan identifikasi kelemahan dan kebutuhan yang terjadi, penelitian ini mengembangkan model Mudlarabah bil Muzaraah (selanjutnya disingkat MBM) dengan konstruksi sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak Dalam Akad

Model MBM melibatkan tiga pihak dengan peran yang terdefinisi secara jelas: Di antaranya: Penyedia Modal (*Rabbul Mal*): Pemerintah (BULOG), lembaga keuangan syariah (bank syariah, BMT), atau koperasi petani. Bertanggung jawab menyediakan modal kerja berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, Pemilik Lahan (*Malik al-Ardh*): Individu atau kelompok yang memiliki hak kepemilikan atas lahan pertanian. Bertanggung jawab menyediakan lahan yang siap tanam dan memastikan tidak ada sengketa kepemilikan, dan Petani Penggarap (*Muzari/Mudlarib*): Petani yang memiliki keahlian dan tenaga untuk mengelola lahan. Bertanggung jawab atas seluruh proses budidaya mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pasca-panen.

b. Skema Mitigasi Risiko

Model MBM mengintegrasikan tiga mekanisme mitigasi risiko, Yaitu: Asuransi Syariah (Takaful) Pertanian: Setiap pihak berkontribusi pada dana takaful yang digunakan untuk mengkompensasi kerugian jika terjadi gagal panen akibat bencana alam. Kontribusi dihitung sebesar 2-3 persen dari nisbah masing-masing pihak, Dana Cadangan Risiko (Risk Reserve Fund) : Sebesar 5 persen dari hasil panen bersih dialokasikan ke dana cadangan yang dikelola bersama oleh ketiga pihak. Dana ini digunakan untuk menutupi kerugian jika terjadi gagal panen parsial, dan jika tidak terpakai dapat didistribusikan sebagai bonus di akhir musim tanam, dan Skema Pembiayaan Darurat (Emergency Financing) : Penyedia modal menyediakan fasilitas pembiayaan darurat tanpa margin (*qardh hasan*) untuk mengatasi kebutuhan mendesak petani jika terjadi gagal panen total, yang akan dikembalikan dari hasil panen pada musim berikutnya.

c. Digitalisasi Akad Dan Pencatatan

Untuk mengeliminasi unsur *gharar* dan meningkatkan transparansi, model MBM mensyaratkan: Akad tertulis standar yang memuat seluruh rukun dan syarat muzaraah, ditandatangani oleh ketiga pihak di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, Pencatatan digital hasil panen menggunakan aplikasi sederhana berbasis *mobile* yang dapat diakses oleh semua pihak untuk memantau realisasi produksi dan perhitungan bagi hasil secara *real-time*, dan Pelaporan periodik oleh petani penggarap kepada penyedia modal dan pemilik lahan mengenai perkembangan tanaman, kendala yang dihadapi, dan estimasi hasil panen.

D. Implikasi Dan Rekomendasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam hal: Memperkaya diskursus tentang perluasan akad mudlarabah ke sektor pertanian yang selama ini masih diperdebatkan, dengan menunjukkan bahwa integrasi mudlarabah dan muzaraah secara prinsipil dapat dibenarkan berdasarkan kaidah *al-ashl fil mu'amalat al-ibahah hatta yadullad dalil 'ala tahrimiha* (pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya), Menawarkan kerangka baru untuk mengatasi masalah *gharar* dalam akad muzaraah melalui digitalisasi dan standardisasi prosedur, yang sejalan dengan perkembangan fikih digital (*fiqh al-rakami*), dan Mengintegrasikan prinsip keuangan sosial Islam (zakat, waqf, *qardh hasan*) dengan keuangan komersial (mudlarabah, muzaraah) dalam satu model yang koheren, memperkuat argumentasi tentang pentingnya sinergi antara sektor sosial dan komersial dalam ekonomi Islam.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, model MBM dapat diimplementasikan oleh berbagai pemangku kepentingan: Bagi Pemerintah, model ini dapat menjadi skema alternatif dalam program ketahanan pangan nasional, dengan BULOG sebagai penyedia modal dan penjamin pasar (*off-taker*) bagi hasil panen, Dinas Pertanian dapat memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi petani dan pemilik lahan dalam menerapkan model ini.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Bank syariah dan BMT dapat menjadikan model MBM sebagai produk pembiayaan pertanian unggulan yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor pertanian dibandingkan dengan pembiayaan murabahah atau ijarah, Model ini juga membuka peluang bagi pengembangan sukuk muzaraah sebagai instrumen investasi di sektor pertanian.

Bagi Petani dan Pemilik Lahan: Memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian hasil, Mendapatkan perlindungan melalui skema asuransi dan dana cadangan, dan Meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan input produksi yang selama ini sulit dijangkau.

E. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan model *Mudlarabah bil Muzaraah* (MBM) sebagai solusi atas kelemahan akad muzaraah konvensional yang selama ini menghambat kesejahteraan petani penggarap. Model ini mengintegrasikan tiga pihak—penyedia modal (pemerintah/lembaga keuangan syariah), pemilik lahan, dan petani penggarap—dalam satu skema akad yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa akad muzaraah konvensional memiliki empat kelemahan mendasar: ketidakjelasan akad lisan, unsur *gharar* (ketidakpastian), distribusi risiko yang timpang, dan rendahnya kepatuhan syariah. Model MBM mengatasi kelemahan tersebut melalui (1) standarisasi akad tertulis, (2) mekanisme bagi hasil multi-tier yang mempertimbangkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak, (3) skema mitigasi risiko terintegrasi (takaful, dana cadangan, dan *qardh hasan*), serta (4) digitalisasi pencatatan hasil panen. Model MBM memiliki implikasi teoretis yang signifikan bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer, khususnya dalam memperluas cakupan mudlarabah ke sektor pertanian dan mengatasi masalah *gharar* melalui digitalisasi. Secara praktis, model ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk melakukan uji coba lapangan (pilot project) model MBM dalam skala yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengukur dampak riil terhadap kesejahteraan petani, serta mengembangkan platform digital yang lebih canggih namun tetap mudah diakses oleh petani di daerah terpencil.

Daftar Pustaka:

- Al-Sistani, A. H. (N.D.). *Chapter Sixteen: Sharecropping (Muzāra'ah)*. In *Islamic Laws*.
- Allisa, L. N. (2025). *Pengaruh Pengungkapan Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Penggarap Perspektif Maqashid Syariah Di Desa Lingamekar Kuningan*. Bachelor Thesis, UIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Bahroini, M. R. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi Kasus Di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaka Kabupaten Pati)*. Undergraduate Thesis, IAIN Kudus.
- Darwis, A. (2025). *Tinjauan Akad Muzara'ah Pada Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur)*. Undergraduate Thesis, IAIN Metro.
- DSN-MUI. (2012). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzara'ah*.
- Khoiriyah, R. (2025). *Penerapan Akad Bagi Hasil Pada Kerjasama Pengelolaan Ladang Pertanian Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Dalam Perspektif Islam*. Undergraduate Thesis, UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
- Mahboob, M. N., Mansor, F., & Madun, A. B. (2025). Reviving Agricultural Finance Via Islamic Contracts: Promoting Risk Management, Economic Empowerment, And Social Justice. *Journal Of Islamic Thought And Civilization*, 15(1), 1–25.
- Majid, R. (2021). Designing Salam-Muzara'ah Linked Waqf To Financing Agricultural Sector. *Journal Of Islamic Monetary Economics And Finance*, 7(3), 503–526.
- Miftahurrahmi. (2020). *Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhammad, N. S., & Akbar, M. A. (2021). Muzara'ah Sharecropping: Islamic And Western Perspectives Of Agricultural Contracts For Sustainable Development. In *Proceedings Of The 3rd International Conference On Islamic Economics And Finance*. IIUM Press.
- Nurlela Kadir. (2025). Optimalisasi Model Pemenuhan Zakat Pertanian Berbasis Muzara'ah Yang Berkelanjutan. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(1).
- Rahma, T. I. F. (2024). Assessment Of The Impact Of Agricultural Collaboration Practices On The Income Of Farmers Through Muzara'ah And Mukhabarah Contracts. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 11(1).
- Ramdhani, G., Putri, W. A., Safira, A. N. A., Putri, D. A. E., Maulida, A. R., Mukkaromah, L., & Kurniawan, T. (2025). Akad Muzara'ah Dan MUSAQAH Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Serta Implementasinya Di Bidang Pertanian Dan Perkebunan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 37–46.
- Rivaldi, M., Razak, A., & Jihad, A. A. (2025). Analysis Of The Practice Of Rice Sharing Cooperation From The Perspective Of Akad Muzara'ah. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2).
- S. & N. A. (2024). Settlement Of Default Of Muzara'ah Contract Of Rice Farmers In Sigama Village, Padang Bolak District, Padang Lawas Utara Regency DSN-MUI Perspective No. 85/DSN-MUI/XII/2012. *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 22(2).

